

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Maret 2021
Waktu : Pukul 14.23 WIB – 15.20 WIB
Tempat : Ruang Meeting Perseroan, TCC Batavia Tower One, Lantai 16
Jl. KH. Mas Mansyur, Kaveling 126, Jakarta Pusat

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar dan ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar **34.000.000.000** (tiga puluh empat miliar) saham dan perubahan seluruh ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Persetujuan terkait penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**"), sehingga merubah ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Aktivitas Telekomunikasi YTDL (KBLI No. 61999);
 - b. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI No. 42206);
 - c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI No. 46523).
3. Persetujuan atas rencana Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PUT IV**") berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**") (sebagaimana diubah) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar **34.000.000.000** (tiga puluh empat miliar) saham baru, termasuk persetujuan untuk:
 - a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: (i) meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor dengan mengeluarkan saham baru sebagai pelaksanaan PUT IV; dan (ii) menyatakan dalam Akta Notaris mengenai peningkatan modal dasar dan ditempatkan serta disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT IV dan menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir setelah proses PUT IV selesai dilaksanakan; dan
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan

dokumentasi-dokumentasi terkait PUT IV, menyampaikan pernyataan pendaftaran, melakukan keterbukaan informasi dan pengumuman-pengumuman, menyatakan dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam Akta Notaris (apabila perlu) dan melakukan seluruh tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan PUT IV termasuk namun tidak terbatas pada menentukan harga pelaksanaan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB

DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : **Bapak RONALD WAAS**

DIREKSI :
Direktur Utama : **Bapak YAN RAYMOND JAFRI**
Direktur : **Bapak HARTANTO KUSMANTO**
Direktur Independen : **Ibu YUANA SUSATYO**

C. PEMIMPIN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPSLB”)

RUPSLB dipimpin oleh **Bapak RONALD WAAS** selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **25.628.631.033** (dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh tiga) saham atau mewakili **82,18%** (delapan puluh dua koma satu delapan persen) dari **31.183.464.900** (tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPSLB.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk Keputusan Agenda Rapat Pertama dan Kedua, adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang

dikeluarkan oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat.

2. Untuk Keputusan Agenda Rapat Ketiga adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	25.628.271.033	360.000	Nihil	25.628.271.033 99,99%	Ada
Kedua	25.628.631.033	Nihil	Nihil	25.628.631.033 100%	Nihil
Ketiga	25.628.271.033	360.000	Nihil	25.628.271.033 99,99%	Ada

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar **Rp.3.500.000.000.000,-** (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri atas **35.000.000.000** (tiga puluh lima miliar Rupiah) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal **Rp.100,-** (seratus Rupiah) menjadi sebesar **Rp.6.900.000.000.000,-** (enam triliun sembilan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas **69.000.000.000** (enam puluh sembilan miliar Rupiah) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal **Rp.100,-** (seratus Rupiah). Sehingga sehubungan dengan hal tersebut, mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar **34.000.000.000** (tiga puluh empat miliar) saham. Oleh karenanya menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut.
3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”).
4. Menyetujui untuk menyatakan kembali dan menyusun pasal-pasal dalam anggaran dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan

Mata Acara Kedua :

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI yang berlaku. Sehingga untuk selanjutnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - a. Aktivitas Telekomunikasi YTDL;
 - b. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
 - c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui rencana Perseroan dalam melakukan PUT IV berdasarkan ketentuan POJK 32/2015 (sebagaimana diubah) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar **34.000.000.000** (tiga puluh empat miliar) saham baru, termasuk persetujuan untuk:

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: (i) meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor dengan mengeluarkan saham baru sebagai pelaksanaan PUT IV; dan (ii) menyatakan dalam Akta Notaris mengenai peningkatan modal dasar dan ditempatkan serta disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT IV dan menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir setelah proses PUT IV selesai dilaksanakan; dan
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan dokumentasi-dokumentasi terkait PUT IV, menyampaikan pernyataan pendaftaran, melakukan keterbukaan informasi dan pengumuman-pengumuman, menyatakan dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam Akta Notaris (apabila perlu) dan melakukan seluruh tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan PUT IV termasuk namun tidak terbatas pada menentukan harga pelaksanaan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Maret 2021

PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Direksi